



No. 000025

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0065 /35.09.325/2024

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/SDS kepada:

Nama TK	: TK TERPADU AL - MAHRUS
Alamat TK	: Jl. Suprayitno No. 33, Dsn. Tegalbago, Rt. 002 Rw. 001, Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 08 Agustus 2005
NPSN	: 20555947
Nama Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL MAHRUS
Alamat Penyelenggara	: Jl. Suprayitno No. 33, Dsn. Tegalbago, Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 01 November 2023 / Nomor : 01

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Lima Belas Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam* (15 Februari 2026) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **15 Februari 2024**

A.n **BUPATI JEMBER**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA RAJAR A., S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197407041998032006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember